



P U T U S A N
No. 141/DKPP-PKE-III/2014
No. 164/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 305/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 141/DKPP-PKE-III/2014 dan perkara pengaduan Nomor 390/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 164/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Hj. Eptati Kamaruddin, S.Ag, M.si |
| No. KTP | : 317407671276005 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kolaka Utara, 27 Desember 1976 |
| Jabatan/lembaga | : Wakil Sekretaris Jenderal DPP
Gerindra/Calon Anggota Legislatif DPR RI
Partai Gerindra |
| Alamat | : Perumahan Jatiwaringin Asri 2 Jl. Pulau
Sembilan Blok M9 Pondok Gede |

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**

- | | |
|----------------------|---|
| 2. Nama | : Andi Muh. Saenuddin, S.Si., M.Si |
| No. KTP | : 7401011302810003 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kolaka, 13 februari 1981 |
| Jabatan/lembaga | : Sekretaris Umum Partai Golkar Kabupaten
Kolaka |

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 11 Kolaka

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Abdul Azis S.Pdi, M.Si
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kolaka
Alamat Kantor : Kolaka Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Dra. Cahaya Rappe, M.Pd
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kolaka
Alamat Kantor : Kolaka Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Drs. Arifuddin, M.Pd
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kolaka
Alamat Kantor : Kolaka Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : Eritman Rahmat, S.IP
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kolaka
Alamat Kantor : Kolaka Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : Mantong, SE, M.Si
Jabatan : Anggota KPU Kab. Kolaka
Alamat Kantor : Kolaka Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa keterangan pihak terkait;

Memeriksa keterangan saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK ADUAN PENGADU I TERHADAP TERADU I s.d V:

Menimbang bahwa Pengadu I Hj. Eptati Kamaruddin pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 305/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 141/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan tanggal 17 dan 26 Juni 2014 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dua hari sebelum rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Pengadu I mendapat info dari Teradu I bahwa Haerul Saleh, Caleg DPR RI Nomor Urut 3 mendapat suara di Kabupaten Kolaka hanya 15.000 lebih. Ternyata pada saat Pleno KPU Kabupaten Kolaka, Haerul saleh memperoleh 20.516 suara.
2. Bahwa Pengadu I telah menyampaikan hal tersebut sebagai laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka pada tanggal 21 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Haerul Saleh telah melakukan penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga. Dari hasil kajian atas laporan Pengadu I, Panwaslu Kabupaten Kolaka menemukan adanya pelanggaran administrasi Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan surat Panwaslu Kolaka Nomor: 28/Panwaslu-Klk/LP/IV/2014. Dalam surat tersebut, Panwaslu Kab. Kolaka meminta KPU untuk membuka kembali C1 plano untuk mengetahui jumlah perolehan suara yang sebenarnya.
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Pengadu I melaporkan hal serupa kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas laporan tersebut, Bawaslu Sulawesi Tenggara menerbitkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Nomor: 291 /B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014 yang menyimpulkan bahwa “terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kolaka.” Selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Kolaka untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Namun hingga pelaksanaan sidang kode etik DKPP, rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka belum dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kolaka. Salah satu poin rekomendasi Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara bertanggal 7 Mei 2014

berbunyi *“Terkait Laporan Caleg Hj. Eptati Kamaruddin, KPU Kabupaten Kolaka untuk membuka C-1 Plano di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga”*;

4. Pada tanggal 7 Mei 2014 KPU Kabupaten Kolaka mengirimkan surat penyampaian tindak lanjut kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka dengan Nomor 154/KPU.Kab.027.433557/V/2014. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kab. Kolaka bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

[2.2] POKOK ADUAN PENGADU II TERHADAP TERADU II, IV, dan V

1. Bahwa diduga telah terjadi pemindahan suara dari Calon DPRD Kab. Kolaka dari Partai Golkar dari No. Urut 3 a.n Derlia SE kepada Caleg No. Urut 2 Drs Syamsul Rijal, MM. Sehingga mempengaruhi hasil internal Partai Golkar terutama No. Urut 1 Mariatin;
2. Bahwa Caleg Golkar yang merasa dirugikan telah mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Loea. Para Calon yang merasa dirugikan meminta agar C1 plano berhologram dibuka, ternyata C1 plano di Kecamatan tersebut tidak berhologram. Ketua PPK Loea Askarim tidak mengindahkan keberatan para Caleg Golkar, dan akhirnya Derlia mengisi form isian Model DA-2 dan tercatat sebagai kejadian khusus;
3. Bahwa Derlia dan Mariatin telah melayangkan keberatan ke Partai Golkar terkait hak politik mereka. Lalu Partai Golkar memediasi dan meneruskannya sebagai laporan ke Panwaslu Kabupaten Kolaka. Panwaslu Kabupaten Kolaka kemudian melakukan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi bahwa ada indikasi pelanggaran administrasi Pemilu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Komsioner KPU Kolaka Divisi Hukum yakni Teradu V Mantong. Selanjutnya KPU Kolaka memberikan jawaban yang ditandatangani oleh seluruh komisioner bahwa hanya terjadi kesalahan penulisan pada kolom suara antara Derlia dan Syamsul Rijal. Dalam jawaban kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka, KPU Kabupaten Kolaka menyatakan itu bukan pelanggaran administrasi Pemilu, hanya terjadi salah tulis yang disebabkan petugas KPPS mengantuk;
4. Pada tanggal 19-20 April 2014 di KPU kabupaten Kolaka dilaksanakan pleno rekapitulasi. Saksi Partai Golkar atas nama Andi Saenuddin mengajukan protes dan meminta suara Derlia yang telah berpindah ke Syamsul Rijal dikembalikan sesuai bukti lampiran model C1. Sementara itu KPU Kabupaten Kolaka telah telah membatasi ruang Partai Politik dalam mencari kepastian hukum, dengan menetapkan Tata tertib rapat pleno rekapitulasi yang diskriminatif. Pada poin 6 tertulis: Terhadap sengketa keberatan saksi parpol, yang dibuka hanya model DA-1. Atas keberatan saksi Golkar, KPU Kabupaten

Kolaka meminta pendapat Panwaslu. Selanjutnya Panwaslu mengeluarkan Rekomendasi agar Pimpinan pleno rekapitulasi KPU Kolaka membuka C1 Plano berhologram. Lagi-lagi pimpinan rapat pleno tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut dengan alasan mengacu pada tata tertib dan sudah sesuai dengan PKPU nomor 27 bahwa di tingkat Kabupaten hanya membuka model DA-1;

5. Bahwa Pengadu Andi Muh. Sainuddin sebagai Caleg No. Urut 5 Dapil Kolaka V telah melaporkan indikasi pelanggaran Pemilu ke Panwaslu kabupaten Kolaka tanggal 15 April 2014. Bahwa berdasarkan format model C1 yang dilaporkan Pengadu, suara Caleg No. Urut 5 di TPS 1 Desa Lakito sebanyak 12 suara, di TPS 2 sebanyak 3 suara., dan TPS 3 sebanyak 3 suara. Sehingga mestinya total suara Caleg No. Urut 5 adalah 18 suara, namun pada rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK kecamatan Toari hanya berjumlah 2 suara. Dengan penjelasan di TPS 1 sisa 2 suara, di TPS 2 sisa 0 suara, dan di TPS 3 juga sisa 0 suara;
6. bahwa berdasarkan download hasil scan di website KPU RI suara Pengadu : TPS 1 sebanyak 2 suara, TPS 2 sebanyak 1 suara dan TPS 3 sebanyak 1 suara. Sehingga harusnya pada rekapitulasi Desa Anawua Kecamatan Toari, Pengadu meraih 4 suara. Namun pada rekapitulasi di PPS, PPK, dan KPU kabupaten Kolaka suara tersebut berubah menjadi: TPS 1 Desa Anawua= 0 suara, TPS 2 Desa Anawua = suara, TPS 3= 1 suara, sehingga jumlah satu desa Anawua Kecamatan Toari, Pengadu hanya meraih 1 suara;
7. Bahwa terhadap perbedaan versi C1, Pengadu mengajukan keberatan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pengadu meminta agar dibuka C1 plano hologram. Komisioner KPU Eritman Rahmat yang dalam hal ini Teradu IV meminta masukan Panwaslu. Akhirnya Panwaslu mengeluarkan rekomendasi agar dibuka C1 plano. Namun Eritman Rahmat selaku pimpinan pleno lagi-lagi tidak menindaklanjutinya;
8. Bahwa Divisi Hukum KPU Kabupaten Kolaka tidak menindaklanjuti Rekomendasi panwaslu Nomor 79/PANWASLU_KLK/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal penerusan dugaan pelanggaran pemilu.

[2.3] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.4] BUKTI

[2.4.1] ALAT BUKTI PENGADU I

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Lampiran C1 TPS 1 kelurahan Sakkuli
2. Bukti P-2 : Lampiran C1 TPS 1 kelurahan Tahoa
3. Bukti P-3 : Lampiran C1 TPS 11 kelurahan Lalomba
4. Bukti P-4 : Lampiran C1 TPS 2 dan 3 kelurahan Induha
5. Bukti P-5 : Lampiran C1 TPS 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, dan 14 kelurahan Sea
6. Bukti P-6 : Lampiran C1 TPS 21 Kelurahan Kolakaasi
7. Bukti P-7 : Bukti BBM Ketua KPU Kab. Kolaka tgl 17 April 2014, dua hari sebelum Pleno Kabupaten Kolaka tgl 19 April 2014 bahwa suara Haerul Saleh Kurang lebih 15.000 untuk kabupaten Kolaka, namun pada kenyataannya pada Pleno KPU Kabupaten Kolaka tanggal 19 April 2014 suara Haerul Saleh 20.516 suara.
8. Bukti P-8 : Surat rekomendasi Bawaslu Nomor 291/B-1/Bawaslu Prov-Sultra/V/2014
9. Bukti P-9 : Surat Panwaslu Kabupaten Kolaka Nomor 80/Panwaslu_klk/IV/2014 tentang penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu
10. Bukti P-10 : kajian Dugaan pelanggaran Nomor 28/Panwaslu-klk/LP/IV/2014
11. Bukti P-11 : Surat KPU kabupaten Kolaka Nomor 154/KPU.Kab.027.433557/V/2014 tentang penyampaian tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi pemilu
12. Bukti P-12 : Surat KPU kabupaten Kolaka Nomor 153/KPU-Kab.027.433557/15/2014 perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu tanggal 7 Mei 2014
13. Bukti P-13 : Keterangan Klarifikasi atas Hj. Eptati Kamaruddin, Berita Acara Klarifikasi atas Mirnayasa, Tanda bukti penerimaan laporan Eptati kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16/LP/PILEG/2014, dan Surat Gerindra Nomor 02-

021/DPC-GERINDRA/B/IV/2014 perihal permintaan perhitungan ulang C-1 Se-Kabupaten Kolaka disertai lampiran model DB-2 sebagai pencatatan kejadian khusus dan pernyataan keberatan saksi, surat Gerindra No. 0139/B/DPD-GERINDRA/IV/2014 tentang permintaan pengecekan hasil rekapitulasi C1, Pernyataan sikap Caleg Gerindra,

14. Bukti P-14 : Tanda bukti penerimaan laporan Bawaslu Nomor 16/LP/PILEG/IV/2014 beserta satu bundel kliping berita koran terkait perolehan suara Eptati dan Haerul Saleh
15. Bukti P-15 : Satu bundel hasil pleno rekapitulasi KPU kabupaten Kolaka.

[2.4.2] ALAT BUKTI PENGADU II

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Lampiran model C1 hasil download by scan KPU Kolaka ke KPU RI;
2. Bukti P-2 : Lampiran hasil rekapitulasi model D, DA-1, dan model DB-1;
3. Bukti P-3 : Tembusan Rekomendasi Panwaslu kabupaten Kolaka (Dapil II dan Dapil V);
4. Bukti P-4 : Gambar dokumentasi;
5. Bukti P-5 : Copy tata tertib pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Kolaka.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5.1] JAWABAN TERADU ATAS ADUAN PENGADU I

Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis sebagaimana dibacakan pada persidangan tanggal 17 dan 26 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Teradu I Abdul Azis selaku Ketua KPU Kabupaten Kolaka telah memberikan informasi kepada Pengadu I Hj. Eptati Kamaruddin melalui BBM bahwa Caleg Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Haerul Saleh mendapat Suara 15.000 lebih. Ternyata pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara Haerul Saleh menjadi 20.516. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi Pengadu melaporkan Teradu I sampai dengan V selaku komisioner Kabupaten Kolaka ke DKPP RI. Dalam persidangan tanggal 17 Juni 2014, Teradu I Ketua KPU Kabupaten Kolaka a.n Abdul Azis, telah memberikan klarifikasi bahwa hal ini dilakukan secara spontan karena yang bersangkutan selalu mendesak untuk menanyakan perolehan suara Gerindra. Info ini diberikan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pleno

Rekapitulasi Penetapan Suara di tingkat Kabupaten sehingga datanya bersifat sementara;

2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR, DPD dan DPRD oleh KPU kabupaten Kolaka tanggal 19 sampai dengan 20 April 2014 terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra a.n Sucipto yang menilai telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara di seluruh TPS, dan oleh karena itu yang bersangkutan meminta untuk membuka formulir C 1. Atas keberatan ini, Pimpinan Sidang Eritman Rahmat, Komisioner KPU Kolaka Divisi Teknis (Teradu IV) menjelaskan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan pasal 45 PKPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi/Panwaslu Kab/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir model DA-1 dan lampirannya. Pada saat pimpinan sidang meminta saksi Partai Gerindra untuk menunjukkan di TPS mana saja dugaan manipulasi data tersebut terjadi dan disertai data-data pendukung yang akan disandingkan dengan data milik KPU, Saksi Gerindra tidak mampu menunjukkan data tersebut sehingga permintaan untuk membuka C1 tidak dapat dipenuhi. Oleh karena permintaannya tidak dipenuhi saksi dari Partai Gerindra tersebut protes dan meminta pimpinan sidang untuk tetap membuka C1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 45 ayat (5) PKPU No.27 Tahun 2013, bahwa dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU/Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari saksi, KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka pimpinan sidang meminta pendapat dan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kolaka yang hadir pada saat rapat pleno dalam hal ini Ibu Hasnawati, S.IP., M.Si dan Ibu Muaila, S.P, M.Si. Ketua Panwaslu Kabupaten Kolaka (Ibu Hasnawati, S.IP., M.Si) mengatakan bahwa silakan lanjut karena saksi dari partai Gerindra tidak memiliki data pembandingan;
3. Bahwa Terkait fakta persidangan tanggal 17 Juni 2014, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Kolaka tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka tertanggal 29 April 2014 untuk membuka C 1 Plano, Teradu memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten kolaka telah menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu kabupaten Kolaka No. 80/Panwaslu-Klk/IV/2014 Perihal Penerusan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah pada PKPU

nomor 13 Tahun 2014, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

- b. Bahwa sesuai ketentuan PKPU No. 25 tahun 2013 dan PKPU No. 13 tahun 2014, terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka telah melakukan pencermatan, dengan melihat pokok permasalahan yang tertuang dalam surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka dimana disebutkan telah terjadi “Dugaan penggelembungan / manipulasi suara dan pengurangan jumlah suara pada caleg DPR RI dari Partai Gerindra yang diduga terjadi di Kecamatan Kolaka dan Latambaga”.
- c. Atas dasar pokok permasalahan yang disebutkan di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 253 UU No. 8 Tahun 2012 bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta ketentuan dalam PKPU 25 tahun 2013 dan perubahannya pada PKPU 13 tahun 2013 pada pasal 4 mengenai kategori pelanggaran administrasi Pemilu mencakup penyimpangan terhadap :
 - a. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN.
 - b. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu, dan
 - c. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta pemilu.

Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka tanggal 7 Mei 2014, KPU mengambil keputusan bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut, merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu, bukan pelanggaran administrasi pemilu, sehingga rekomendasi Panwaslu harusnya ke Sentra Gakumdu untuk diproses lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 bahwa dugaan penggelembungan, manipulasi dan pengurangan jumlah suara merupakan tindak pidana Pemilu yang kewenangan untuk menindaklanjutinya berada di tangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat (5) Undang-Undang yang sama;

4. Bahwa Terkait dengan Surat Panwaslu Kabupaten Kolaka Tertanggal 9 Mei 2014 Nomor: 86/Panwaslu-Klk/V/2014 perihal Tindak Lanjut, KPU Kolaka telah menindaklanjuti surat tersebut Pada Tanggal 16 Mei 2014 Nomor: 163/KPU.Kab-027.433557/V/2014. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Kolaka tidak dapat menindaklanjuti Surat Panwaslu Nomor: 86/Panwaslu_Klk/V/2014 perihal Tindak Lanjut karena telah ada surat Edaran Bawaslu RI No.0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran, poin 5 surat edaran tersebut menyatakan bahwa

dalam hal hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak diperkenankan untuk mengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehan suara yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut, dijadikan catatan secara lengkap oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang akan disampaikan dalam proses PHPU di MK apabila peristiwa/pelanggaran dimaksud dijadikan sebagai materi permohonan di MK. Demikian halnya dengan Surat Edaran KPU Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 Perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana pada poin 3 Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota namun belum dapat diselesaikan, sementara KPU telah menetapkan Hasil Pemilu sebagaimana angka 1, maka agar segera menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil pemilu dan selanjutnya tetap menggunakan hasil pemilu yang telah ditetapkan tanggal 9 Mei 2014. Lebih lanjut pada poin 8 surat tersebut dijelaskan bahwa dalam hal terdapat pihak-pihak yang belum dapat menerima hasil Pemilu sebagaimana angka 1, 3 dan 4 dan terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan ke MK;

5. Bahwa Terkait dengan adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan Suara Partai Gerindra untuk Caleg DPR RI a.n Khaerul Saleh dan Hj. Eptati Kamaruddin di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kolaka, pada pelaksanaan Rapat Pleno secara berjenjang mulai dari TPS, PPS dan PPK tak satu pun saksi dari partai Gerindra yang mengajukan keberatan atas adanya dugaan penggelembungan dan pengurangan suara. Keberatan saksi partai Gerindra baru muncul pada saat Rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat Kabupaten. Atas keberatan Partai Gerindra untuk membuka model C1 tidak dapat ditindaklanjuti karena di samping saksi partai Gerindra tidak mempunyai data pembanding (hanya berupa asumsi adanya kecurangan) juga diperkuat oleh Panwaslu yang hadir pada waktu itu (Hasnawati, S.IP.,Msi) untuk tidak merekomendasikan pembukaan model C.1;
6. Terkait dengan kesaksian Pihak Terkait (Panwaslu Kabupaten Kolaka) bahwa data-data yang disampaikan pihak pengadu sama persis dengan data-data yang dimiliki pihak Panwaslu Kabupaten Kolaka. Teradu turut mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya jika data C 1 yang dimiliki oleh Panwas berbeda dengan hasil rekapitulasi di tingkat Pleno PPS, Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten Kolaka tersebut berbeda, semestinya dilakukan keberatan dan perbaikan pada jenjang rekapitulasi di tingkat PPS, PPK maupun KPU, sesuai ketentuan PKPU 27 tahun 2013 pasal 45 nomor 1 sampai dengan 9. Namun fakta yang terjadi, proses

rekapitulasi di seluruh tingkatan, Panwaslu sama sekali tidak melakukan keberatan dengan memperlihatkan perbedaan data yang dimaksud. Dalam rekomendasi yang disampaikan Panwaslu terkait laporan Hj. Eptati Kamaruddin, Panwaslu kemudian menjelaskan jika data milik pelapor sama dengan data milik Panwaslu atau terjadi perbedaan dengan data milik KPU

7. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, KPU secara berulang-ulang menyampaikan pada peserta pemilu yang keberatan dengan penetapan hasil pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang memiliki bukti yang akurat. Terhadap hal tersebut hal ini tidak dilakukan oleh Ibu Hj. Eptati selaku pihak Pengadu. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak pengadu tidak memiliki bukti yang akurat untuk mendaftarkan kasus ini ke PHPU di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan model DA-1 DPR RI hasil rekapitulasi Tingkat PPK di Kecamatan, Jumlah Perolehan Suara Partai Gerindra di 20 kecamatan se-Kabupaten Kolaka, tidak ada perbedaan dengan Model DB-1 DPR RI Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.

Hasil Rekapitulasinya sebagai berikut:

No. Urt.	Kecamatan	Suara Partai	Perolehan suara					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1	Wundulako	387	396	304	1,334	62	132	2,615
2	Tirawuta	100	129	111	168	10	103	621
3	Mowewe	65	110	39	288	1	20	523
4	Kolaka	553	436	973	4,359	47	194	6,562

No. Urt.	Kecamatan	Suara Partai	Perolehan suara					Jumlah
			1	2	3	4	5	
5	Pomalaa	730	836	753	1,592	58	189	4,158
6	Watubangga	220	280	503	1,297	22	39	2,361
7	Ladongi	183	232	268	422	30	36	1,171
8	Wolo	285	331	1,500	1,718	20	248	4,102
9	Baula	213	388	260	560	9	271	1,701
10	Uluiwoi	35	64	162	58	4	424	747
11	Latambaga	279	199	577	3,045	34	195	4,329
12	Tanggetada	179	146	236	1,180	14	39	1,794
13	Lambandia	178	143	448	758	75	49	1,651
14	Samaturu	279	214	530	2,268	105	277	3,673
15	Tinondo	40	128	69	133	4	53	427
16	Poli-Polia	50	63	136	180	9	100	538

17	Lalolae	23	49	19	82	1	15	189
18	Toari	164	214	92	528	15	36	1,049
19	Polinggona	72	134	70	497	7	15	795
20	Loea	62	36	27	109	10	29	273
Total.		4,097	4,528	7,077	20,576	537	2,464	39,279

Hal ini membuktikan bahwa dugaan penggelembungan suara oleh KPU di tingkat Kabupaten tidak terbukti;

9. Bahwa terkait dengan adanya kemungkinan data perolehan suara yang tertulis dalam Formulir Model C1 Berhologram berbeda dengan C1 Plano berhologram. Kemungkinan adanya perbedaan data perolehan suara yang tertulis di lembaran C1 dengan C1 lainnya, lembaran C1 dengan C1 plano, bisa saja terjadi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekurangtelitian petugas KPPS dalam menyalin C1 Plano karena terlalu banyaknya formulir yang harus diisi oleh petugas KPPS, yang penyelesaiannya harus selesai pada hari itu juga ditambah lagi dengan jumlah lembaran C1 Plano sangat banyak sehingga untuk menyalinnya perlu ketelitian, sementara petugas KPPS terkejar oleh waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikannya. Untuk menghindari adanya perbedaan penulisan antara Model C1, lampiran model C1 dan C1 plano. Disini sebenarnya peran Saksi dan Pengawas lapangan sangat dibutuhkan untuk mengoreksi jika terjadi perbedaan penulisan. Kenyataan di lapangan, terkadang saksi dan pengawas lapangan tidak mampu bertahan tinggal di TPS sampai selesainya seluruh rangkaian penghitungan suara, apalagi jika berlanjut sampai tengah malam, Sebagai akibatnya akan berujung kepada silang sengketa pada saat pleno di tingkat berikutnya. Namun demikian pihak KPU Kabupaten Kolaka, bila menemukan adanya indikasi perbedaan antara Model C1 yang dipegang saksi yang satu dengan model C1 yang dipegang saksi yang lain, maka diperintahkan kepada penyelenggara yang berada di tingkatan bawah yang menjadi rujukan utama adalah C1 Plano berhologram. Pengisian C1 Plano berhologram, dilakukan secara terbuka dan transparan menyertakan saksi, PPL dan masyarakat ikut menyaksikan proses pengisiannya, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengisian, maka siapa pun yang melihat langsung menegur sehingga langsung diadakan pembetulan saat itu juga;
10. Bahwa dalam Kesaksian Pihak Terkait dalam hal ini Komisioner Panwaslu Kabupaten Kolaka, pada Saat Persidangan Pertama tanggal 17 Juni 2014, Teradu patut menduga hal ini sudah tidak lagi obyektif dan terkesan tendensius. Teradu menduga hal ini terkait fakta sebagaimana tertuang dalam berita Acara Pleno Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU Kab. Kolaka Periode 2014-2019 No. 02/BA/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, saksi pihak terkait

dalam hal ini Sdr. Hasnawati, SP., M.Si dan Sdr. Lukman, ST adalah termasuk Calon Anggota KPU yang pada hasil Uji Kelayakan dan Keputusan menempati urutan masing-masing urutan ke 6 dan 7. Mereka berdua masuk dalam daftar calon Pengganti Antar Waktu (PAW). Teradu patut mempertanyakan keabsahan kesaksian yang diberikan oleh mereka berdua di hadapan Majelis yang terhormat.

[2.5.2] JAWABAN TERADU ATAS ADUAN PENGADU II:

Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis sebagaimana dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa aduan Pengadu mengenai PPK Loea telah memindahkan suara milik Caleg Golkar nomor urut 3 daerah pemilihan 2, Derlia, SE ke Caleg Golkar nomor urut 2 atas nama Drs. H. Syamsul Rijal, MM, tidak benar. Terjadi kesalahan penulisan ketika memindahkan hasil perolehan suara oleh anggota KPPS 1 Desa Lamoare dari C 1 Plano ke C 1 sertifikat akibat faktor kelelahan yang dialami oleh anggota KPPS 1 atas nama Risnawati. Mengingat penghitungan suara berlangsung hingga pukul 12.00 WITA, apalagi saat itu saksi calon mendesak agar KPPS segera menyerahkan C 1 Plano pada para saksi yang hadir;
2. Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat PPK Kecamatan Loea tanggal 13 April 2014, saksi Partai Golkar atas nama Nasrun melakukan protes, karena berdasarkan data yang dimilikinya saat menjadi saksi partai Golkar di TPS 1 Desa Lamoare, perolehan suara 8 bukan milik caleg nomor urut 3 atas nama Derlia, SE melainkan milik caleg Nomor urut 2 Drs. H. Syamsul Rijal, MM. atas protes tersebut PPK Loea akhirnya membuka C 1 Plano TPS 1 Desa Lamoare, hasilnya benar 8 suara merupakan milik Caleg nomor urut 2 atas nama Drs. Syamsul Rijal, MM, dan bukan milik caleg nomor urut 3 Derlia, SE. Pada saat itu PPK Loea disaksikan oleh PPL dan saksi melakukan koreksi dan pembetulan. Namun pada tanggal 14 Caleg nomor urut 3 Derlia, mendatangi PPK Loea dan melakukan protes terhadap koreksi yang dilakukan. PPK Loea kemudian kembali membuka C 1 Plano TPS 1 Desa Lamoare dan memperlihatkan pada Derlia, jika perolehan 8 suara benar-benar merupakan milik Drs. Syamsul Rijal, MM;
3. Bahwa pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kolaka tanggal 19 April, saksi partai Golkar yang hadir atas nama Andi Muh. Sainuddin kembali melakukan protes terhadap rekapitulasi di tingkat PPK Loea, dan meminta C 1 Plano kembali dibuka. Pimpinan sidang menjelaskan prosedur yang ada bahwa masalah keberatan tersebut telah diselesaikan di tingkat PPK Loea dengan membuka C 1 Plano hingga dua kali, hal ini juga diperkuat oleh keterangan ketua PPK Loea Askarim. Namun saksi masih melakukan keberatan. KPU kemudian meminta rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka yang hadir. Ketua Panwaslu Kolaka Hasnawati tidak memberikan rekomendasi pembukaan kotak suara TPS 1

- Lamoare setelah ketua PPK Loea memperlihatkan surat pernyataan dari KPPS 1 Lamoare yang mengakui telah terjadi kesalahan dalam penulisan C 1 sertifikat;
4. Bahwa Derlia, SE tidak puas dengan hasil pleno PPK Loea dan kemudian melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kolaka, dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi Nomor 24/PANWASLU-Klk/LP/IV/2014 tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diterima KPU Kolaka tanggal 24 April;
 5. Bahwa terkait rekomendasi tersebut KPU Kolaka menindaklanjutinya dengan mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 25 tahun 2013 sebagaimana telah diubah pada PKPU 13 tahun 2014, dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait diantaranya ketua KPPS 1 Desa Lamoare atas nama Ketut Mandi, anggota KPPS 1 yang bertugas menulis formulir C 1 sertifikat Risnawati, ketua PPK Loea Askarim termasuk saksi partai Golkar di TPS 1 Lamoare Nasrun;
 6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut di atas, KPU Kolaka melalui rapat pleno pada tanggal 4 Mei 2014, mengeluarkan keputusan nomor 146/KPU-Kab.27.433557/V/2014, yang menetapkan bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dimaksud dalam rekomendasi Panwaslu tidak terbukti;
 7. Bahwa dalam rapat pleno KPU Kolaka tanggal 20 April 2014, saksi mandat Partai Golkar Andi Muh. Sainuddin yang juga caleg dapil 5 nomor urut 5, mempersoalkan hasil rekapitulasi di PPK Toari yang dinilainya telah terjadi penghilangan suara miliknya di TPS 1,2 dan 3 desa Lakito Kecamatan Toari, dengan memperlihatkan bukti formulir C 1 TPS 1 dan 3 desa Lakito. Contohnya perolehan suara versi pengadu di TPS 1 Lakito seperti dibawah ini :

NOMOR/NAMA PARTAI/DAN CALON		SUARA SAH		
A	PARTAI GOLONGAN KARYA			2
B	SUARA CALON			
1.	H.Umar Tebu,S.Sos, M.Si			4
2.	Helmy Jesly Sumuan	-	-	-
3.	Hamidah Lindo	-	-	-
4	H. Hamid Tidjo,,S.Pd,M.Si	-	-	
5.	Andi muh. Sainuddin, S.si.M,Si		1	2
6.	Nurmila Karmila,SE	-	-	-
7.	H.Mustafa	-	-	5
	Jumlah suara sah partai dan calon		2	3

8. Bahwa Jumlah perolehan suara partai dan calon di TPS 1 Desa Lakito sebagaimana tabel di atas yang diklaim oleh Pengadu, adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan menyandingkan formulir C 1 TPS 1 Desa Lakito yang dipegang Pengadu dengan formulir yang sama milik KPU Kolaka dan Panwaslu Kabupaten terdapat perbedaan jumlah. C 1 TPS 1 Lakito milik KPU sama dengan milik Panwaslu. Kemudian pimpinan sidang pleno bersama Panwaslu sepakat bahwa data C 1 yang ditunjukkan Pengadu diragukan keasliannya, karena tidak terdapat tanda tangan KPPS dan saksi;
9. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dan calon di TPS 1 Desa Lakito yang di miliki KPU dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NOMOR/NAMA PARTAI/DAN CALON		SUARA SAH		
A	PARTAI GOLONGAN KARYA			2
B	SUARA CALON			
1.	H.Umar Tebu,S.Sos, M.Si			4
2.	Helmy Jesly Sumuan	-	-	-
3.	Hamidah Lindo	-	-	-
4	H. Hamid Tidjo,,S.Pd,M.Si	-	-	
5.	Andi muh. Sainuddin, S.si,M,Si			2
6.	Nurmila Karmila,SE	-	-	-
7.	H.Mustafa	-	1	5
	Jumlah suara sah partai dan calon		2	3

Data diatas juga sudah sesuai dengan C 1 Plano yang ada di TPS 1 Desa Lakito.

10. Bahwa terhadap klaim perubahan suara di TPS 3 Desa Lakito yang juga dilaporkan Pengadu, seperti pada tabel berikut :

NOMOR/NAMA PARTAI/DAN CALON		SUARA SAH		
A	PARTAI GOLONGAN KARYA	-	-	-
B	SUARA CALON			
1.	H.Umar Tebu,S.Sos, M.Si	-	-	-
2.	Helmy Jesly Sumuan	-	-	-

3.	Hamidah Lindo	-	-	-
4	H. Hamid Tidjo,,S.Pd,M.Si	-	-	-
5.	Andi muh. Sainuddin, S.si.M,Si			3
6.	Nurmila Karmila,SE	-	-	-
7.	H.Mustafa	-	1	3
	Jumlah suara sah partai dan calon		1	6

Bahwa Teradu KPU Kolaka juga berpendapat data milik Pengadu yang diklaim berdasarkan formulir C 1 TPS 3 Lakito, tidak benar dan diragukan ke asliannya. Data KPU berdasarkan formulir C 1 maupun C 1 Plano adalah sebagai berikut :

NOMOR/NAMA PARTAI/DAN CALON		SUARA SAH		
A	PARTAI GOLONGAN KARYA			3
B	SUARA CALON			
1.	H.Umar Tebu,S.Sos, M.Si	-	-	-
2.	Helmy Jesly Sumuan	-	-	-
3.	Hamidah Lindo	-	-	-
4	H. Hamid Tidjo,,S.Pd,M.Si	-	-	-
5.	Andi muh. Sainuddin, S.si.M,Si	-	-	-
6.	Nurmila Karmila,SE	-	-	-
7.	H.Mustafa	-	1	3
	Jumlah suara sah partai dan calon		1	6

11. Pengadu juga melaporkan ada perubahan jumlah perolehan suara di TPS 2 dan beberapa TPS lainnya, namun pada saat rapat pleno di tingkat KPU pengadu tidak mampu menunjukkan data sandingan;
12. Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan PPK tidak ada keberatan dari saksi Partai Golkar maupun Panwaslu kabupaten Kolaka terhadap data-data yang kemudian sampai ke tingkat KPU Kolaka;

13. Bahwa dalam rapat pleno di tingkat KPU kabupaten Kolaka tanggal 20 April 2014, Pengadu yang juga bertindak sebagai saksi mandat Partai Golkar, telah menerima hasil rekapitulasi yang dibuktikan dengan menandatangani hasil rekapitulasi;
14. Bahwa pasca pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kolaka, pengadu yang telah menerima hasil rekapitulasi, justru kembali melakukan keberatan dengan melaporkan kasus yang sama ke Panwaslu Kolaka;
15. Bahwa terhadap laporan pengadu tersebut, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

PETITUM TERADU

[2.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.7] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai penguat jawaban Teradu komisioner KPU Kolaka Terhadap pengaduan Eptati Kamaruddin, dan T-21 sampai dengan T-29 sebagai penguat jawaban Teradu II, IV, dan V Komisioner KPU Kabupaten Kolaka terhadap aduan Pengadu Andi Muh. Saenuddin. Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Nomor : 208/KPU.Kab.027.433557/VI/2014, tanggal 9 Mei 2014 sebagai jawaban atas pengaduan Eptati Kamaruddin;
2. Bukti T-2 : Undangan klarifikasi terhadap Hj. Eptati Kamaruddin Nomor 40/UND/V//2014, tanggal 05 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Undangan rapat pleno KPU Kabupaten Kolaka Nomor 42/UND/V/2014, tanggal 7 Mei 2014;
4. Bukti T-4 : Surat pengantar penyampaian tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 154/KPU.Kab.027.433557/V/2014, tanggal 7 Mei 2014;
5. Bukti T-5 : Tindak lanjut rekomendasi KPU Kabupaten Kolaka atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu (surat Nomor

- 153/KPU.Kab.027.433557/V/2014, tanggal 7 Mei 2014);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor 80/Panwaslu_Klk/IV/2014, tanggal 29 April 2014 berupa penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari panwas kab. Kolaka;
 7. Bukti T-7 : Model PAP tanggal 7 Mei 2014 (laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu);
 8. Bukti T-8 : Daftar hadir klarifikasi tanggal 7 Mei;
 9. Bukti T-9 : Surat yang merupakan tindak lanjut dengan Nomor 86/Panwaslu_Klk/V/2014, tanggal 9 Mei 2014;
 10. Bukti T-10 : Penerusan tindak lanjut dengan Nomor surat 163/KPU.Kab.027.433557/V/2014. Tanggal 16 Mei 2014;
 11. Bukti T-11 : Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan calon anggota KPU Kabupaten Kolaka Periode 2014-2019 Nomor : 01/BA/2014 tanggal 6 Januari 2014;
 12. Bukti T-12 : Hasil Rapat pleno rekapitulasi KPU Kolaka model DB-1 DPR;
 13. Bukti T-13 : Berita acara rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Latambaga Model DA-4;
 14. Bukti T-14 : Undangan rapat rekapitulasi PPK Kecamatan Latambaga model DA-6;
 15. Bukti T-15 : Model DA Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Latambaga;
 16. Bukti T-16 : Model DA-1 DPR (Hasil penghitungan suara DPR di Kecamatan Latambaga);
 17. Bukti T-17 : Model DA Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Kolaka;
 18. Bukti T-18 : Model DA-1 DPR Hasil penghitungan suara DPR di Kecamatan Kolaka;
 19. Bukti T-19 : Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014;

20. Bukti T-20 : Surat Edaran KPU RI Nomor : 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.
21. Bukti T-21 : Surat Panwaslu Nomor 78/Panwaslu_klk/IV/2014 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
22. Bukti T-22 : Surat Nomor 36/UND/IV/2014 perihal undangan klarifikasi;
23. Bukti T-23 : Tindak lanjut rekomendasi Panwaslu terhadap dugaan pelanggaran Nomor 146/KPU-Kab.027.433577/V/2014 tertanggal 4 Mei 2014;
24. Bukti T-24 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Plano, Model D, dan model DA;
25. Bukti T-25 : Rekapitulasi perolehan suara per TPS partai Golkar di TPS I, Kelurahan Lamuare, Kecamatan Loea;
26. Bukti T-26 : Undangan dan daftar hadir rapat Selasa 6 Mei 2014;
27. Bukti T-27 : Surat tertanggal 7 Mei 2014 perihal penyampaian tindak lanjut dugaan pelanggaran administrasi pemilu, tindak lanjut rekomendasi Panwaslu kabupaten Kolaka Nomor 150/kpu-kab.027.433557/V/2014;
28. Bukti T-28 : Surat Panwaslu bertanggal 29 April 2014 Nomor 79/Panwaslu_klk/IV/2014 perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, kajian dugaan pelanggaran nomor 27/Panwaslu-klk/LP/IV/2014
29. Bukti T-29 : Satu bundel berita acara model C disertai lampiran C1 dan model D di Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.8] Bahwa atas aduan Pengadu I Epati Kamaruddin, Panwaslu Kabupaten Kolaka selaku Pihak Terkait telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 dilakukan rapat pleno perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten tingkat Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat dibacakan tata tertib pada rapat pleno, saksi Gerindra keberatan atas poin 7 yang tidak memperbolehkan membuka kotak suara. Bahwasanya C1 tidak dapat lagi dibuka di tingkat pleno KPU, akan tetapi pihak

yang berkeberatan dipersilahkan untuk mengisi model DB2 sebagai kejadian-kejadian khusus pada rapat pleno;

3. Bahwa Teradu Eritman Rahmat bertanya apakah Saksi Gerindra bisa menjelaskan di Kecamatan mana dan TPS apa terjadi pengelembungan suara, Saksi Gerindra tidak bisa menjelaskan. Rapat pleno dilanjutkan dan Saksi Gerindra dipersilahkan mengisi DB2 oleh KPU;
4. Bahwa pada tanggal 21 April Andi Mukarim melapor secara resmi ke Panwaslu Kabupaten Kolaka dengan Nomor laporan 26/Panwaslu-klk/LP/IV/2014 terkait peristiwa pengelembungan suara di internal Gerindra dengan tempat kejadian Kec. Latambaga dan Kolaka. Individu yang dirugikan ialah Hj. Eptati Kamarudin S.Ag, M.Si;
5. Pada tanggal 22 April 2014 Bawaslu Provinsi melimpahkan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu Kab. Kolaka dengan Nomor 270/K-2/Bawaslu Prov. Sultra/IV/2014 dan pihak yang dirugikan adalah Hj. Eptati Kamarudin, S.Ag. M.Si;
6. Bahwa setelah laporan resmi diterima, Panwaslu kabupaten Kolaka melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor: 28/Panwaslu-Klk/LP/IV/2014 dan terdapat berita acara pleno ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Kolaka dengan Nomor : 28/Panwaslu-Klk/LP/IV/2014;
7. Bahwa hasil rapat pleno 19 April 2014 adalah sebagai berikut :

KECAMATAN	SUARA PARTAI	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5
KOLAKA	553	436	973	4359	47	194
LATAMBAGA	279	199	577	3045	34	195

Menurut data yang diperoleh dari pelapor terdapat perbedaan antara hasil penetapan pleno di KPU Kabupaten Kolaka dengan hasil data (C1) yang dihimpun oleh Tim Pemenangan DPC Partai Gerindra Kabupaten Kolaka, dengan perolehan jumlah sebagai berikut:

KECAMATAN	SUARA PARTAI	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5
KOLAKA	615	417	1010	4245	43	196
LATAMBAGA	351	225	641	2675	42	239

8. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan dugaan pengelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Caleg DPR-RI Partai Gerindra No Urut 3 atas nama Sdr. Haerul saleh, Panwaslu Kabupaten Kolaka melakukan verifikasi dengan membandingkan data C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kab. Kolaka kemudian

merekapitulasi data C1 di dua Kecamatan tersebut, dengan perolehan jumlah sebagai berikut:

KECAMATAN	SUARA PARTAI	NO URUT 1	NO URUT 2	NO URUT 3	NO URUT 4	NO URUT 5
KOLAKA	615	417	1010	4245	43	196
LATAMBAGA	351	225	641	2675	42	239

9. Bahwa setelah Panwaslu Kab. Kolaka melakukan verifikasi maka berlanjut pada proses klarifikasi terhadap para pihak yang berkompeten/mempunyai kewenangan pada tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat dugaan penggelembungan/ manipulasi suara tersebut. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, ditemukan ganjalan berupa perbedaan jumlah suara pada hasil rakapitulasi PPS dan PPK berbeda dengan hasil C1;
10. Bahwa dari keterangan para saksi tidak ada komplain pada saat pleno di tingkat PPS dan PPK karena kuat dugaan bahwa saksi yang diberi mandat oleh Partai Gerindra adalah orang dari Caleg DPR-RI Partai Gerindra No urut 3;
11. Dari hasil verifikasi data (pengumpulan bukti-bukti) dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, disinyalir bagaimana mekanisme dan tempat (TPS) yang telah diduga digelembungkan dimanipulasi oleh Caleg DPR-RI Partai Gerindra No urut 3, dengan mengambil *sample* beberapa TPS yang ada di Kecamatan Kolaka dan Latambaga.
12. Bahwa perbedaan jumlah perolehan suara dari hasil Data C1 dengan penetapan KPU Kab. Kolaka tersebut telah menguntungkan Caleg DPR-RI Partai Gerindra No urut 3 dan perubahannya cukup signifikan;
13. Bahwa perbedaan jumlah perolehan suara dari hasil Data C1 dengan penetapan KPU Kabupaten Kolaka tersebut telah merugikan beberapa Caleg DPR-RI asal Partai Gerindra, karena berdasarkan verifikasi data yang dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pada Caleg DPR-RI Partai Gerindra No Urut 1, 2, 4 dan 5. Sementara perolehan suara Caleg DPR-RI Partai Gerindra No Urut 3 bertambah;
14. Bahwa perbedaan hasil penetapan pada pleno KPU Kab. Kolaka dengan Data C1 mengakibatkan perselisihan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu;
15. Bahwa dari hasil kajian Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 309, Subyek hukum pada pasal tersebut adalah *setiap orang* dan adapun delik yang dimaksud pada pasal tersebut ada dua, yaitu: "*melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang*

Pemilih menjadi tidak bernilai dan menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”;

16. Kuat dugaan bahwa PPS/PPK/KPU Kabupaten Kolaka telah melanggar pasal tersebut. Dugaan penggelembungan/manipulasi suara ini telah menambah dan juga mengurangi perolehan suara Caleg DPR-RI Partai Gerindra;
17. Bahwa setelah dilakukan verifikasi dengan membandingkan data hasil Pleno rekapitulasi suara KPU Kab. Kolaka dengan data C1 yang dihimpun Tim Pemenangan DPC Partai Gerindra serta data C1 yang dimiliki Panwaslu Kab. Kolaka kuat dugaan bahwa telah terjadi penggelembungan/manipulasi suara. Terbukti data Tim Pemenangan DPC Partai Gerindra Kab. Kolaka sama dengan data Panwaslu Kab. Kolaka, baik sama dari segi jumlah suara dan sama dalam segi perolehan suara pada masing-masing Caleg;
18. Dari hasil verifikasi data dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa dugaan penggelembungan / manipulasi suara tersebut dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis serta diduga melibatkan oknum penyelenggara Pemilu di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kolaka;
19. Untuk mengetahui jumlah perolehan suara yang sebenarnya maka perlu membuka kembali data C1 Plano demi akurasi data dan menciptakan kepastian hukum;
20. Bahwa untuk menindaklanjuti proses laporan dugaan penggelembungan / manipulasi suara tersebut, maka Panwaslu kabupaten Kolaka menerbitkan rekomendasi.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu

Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah peserta pemilihan umum, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I Eptati Kamaruddin telah mengadukan Teradu I sampai dengan V yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini Teradu I Abdul Azis telah memberikan informasi kepada Pengadu I tentang perolehan suara Caleg atas nama Haerul Saleh sebesar 15.000 lebih. Kenyataannya saat rekapitulasi tingkat kabupaten Haerul Saleh mencapai 20.516 suara sehingga Pengadu I menduga telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Haerul Saleh. Terkait dengan itu, Pengadu I juga telah melaporkan dugaan penggelembungan suara ke Panwaslu Kabupaten Kolaka dan direspons dengan surat Panwaslu Kolaka Nomor: 28/Panwaslu-Klk/LP/IV/2014 yang pada pokoknya menyimpulkan, diduga telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu dan meminta KPU Kab. Kolaka untuk menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan perolehan suara para calon yang tercatat pada C-1 Plano. Bahwa Teradu I s.d V tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kolaka tersebut. Para Teradu berpendapat dugaan terjadinya penggelembungan suara itu bukan merupakan pelanggaran administrasi, melainkan tergolong sebagai dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang mestinya ditangani Gakumdu. Pengadu II telah mengadukan Teradu II, IV, dan V dengan tuduhan telah terjadi pemindahan suara dari Caleg No. Urut 3 a.n Derlia SE ke Caleg No. Urut 2 atas nama Drs Syamsul Rijal, MM yang mengakibatkan terjadinya perubahan urutan jumlah perolehan suara tertinggi Caleg dalam Partai Golkar. Partai Golkar telah memediasi dan meneruskan hal tersebut sebagai laporan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian, Panwaslu Kabupaten Kolaka menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran dan kemudian merekomendasi kepada KPU Kolaka untuk melakukan perbaikan administrasi. KPU Kabupaten Kolaka, dalam hal ini para Teradu, memberikan jawaban bahwa tidak terjadi pelanggaran. Para Teradu menyatakan, bahwa dalam kasus tersebut hanya terjadi kesalahan penulisan pada kolom suara antara Derlia dan Syamsul Rijal, yang disebabkan petugas KPPS mengantuk. Pengadu II Andi Muh. Saenuddin telah mengalami pengurangan jumlah suara dari 18 menjadi hanya 2 suara di Desa Lakito. Di Desa Anawua Kecamatan Toari, Pengadu II yang mestinya mendapat 4 suara menjadi hanya 1 suara;

[4.2] Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban atas aduan Pengadu I, yang pada pokoknya mengakui Teradu I benar telah menyampaikan informasi perolehan suara Caleg kepada Pengadu I melalui pesan BBM. Namun para Teradu mengatakan data tersebut bukan data final karena belum melalui proses rekapitulasi di Kabupaten. Secara khusus Teradu I mengatakan memberikan

informasi tersebut secara spontan, karena Teradu Eptati Kamaruddin terus-menerus meminta data tersebut. Terhadap pokok aduan Pengadu II tentang pemindahan suara dari Derlia dan Syamsul Rijal, hal itu tidak benar. Kesalahan input penulisan data karena faktor kelelahan yang menimpa petugas KPPS. Terhadap aduan Pengadu II Andi Saenuddin tentang pengurangan suara miliknya, KPU Kabupaten Kolaka melakukan pengecekan dengan menyandingkan formulir C 1 TPS 1 Desa Lakito dipegang pengadu dengan formulir C1 milik KPU Kolaka dan Panwaslu Kabupaten terdapat perbedaan jumlah. C1 TPS 1 Lakito milik KPU sama dengan milik Panwaslu Kabupaten Kolaka. Kemudian pimpinan sidang pleno bersama Panwaslu sepakat bahwa data C1 yang ditunjukkan Pengadu diragukan keasliannya, karena tidak terdapat tanda tangan KPPS dan saksi;

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, Bukti, dan Dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa Teradu I Ketua KPU Kabupaten Kolaka nyata-nyata telah melakukan pelanggaran kode etik pemilihan umum. Dalam hal ini DKPP menilai bahwa Teradu I terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 7 huruf c tentang kerahasiaan, Pasal 10 huruf b tentang kewajiban memperlakukan secara sama setiap calon dalam proses Pemilu, Pasal 10 huruf d tentang larangan mengeluarkan pernyataan partisan dalam proses pemilu, dan Pasal 16 huruf a tentang kewajiban penyelenggara memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta. Bahwa terhadap pokok aduan Pengadu I tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu, Teradu I sampai V selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka mengatakan hal itu didasarkan pada keyakinan para Teradu bahwa mereka tidak berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut, dengan alasan hal itu merupakan pelanggaran Pidana Pemilu. Terhadap tindakan para Teradu berkaitan aduan Pengadu I, DKPP menilai bahwa Teradu I sampai dengan V nyata-nyata mengabaikan rekomendasi Panwaslu dan berkelit bahwa pelanggaran yang terjadi bukanlah pelanggaran administratif, melainkan pidana pemilu. Dalam persidangan terjadi kontradiksi, Teradu I sampai V mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran administratif yang semestinya mereka tangani. Data hasil rekap C1 Pengadu memiliki kesamaan dengan milik Panwaslu, dan berbeda dengan KPU. Bahwa Pengadu menghadiri undangan KPU Kolaka untuk mengklarifikasi data-data yang dimilikinya, sedangkan Pengadu tidak diklarifikasi karena Anggota KPU Kolaka tidak berada di tempat kecuali Teradu V Mantong (Anggota KPU Kolaka Divisi Hukum). Mantong tidak bisa melakukan klarifikasi karena hanya sendirian. Akhirnya Pengadu pulang dengan membawa semua data-data yang telah disiapkannya untuk diklarifikasi dan diverifikasi sesuai data yang dimiliki KPU. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan komisioner KPU Kabupaten Kolaka. DKPP berkeyakinan bahwa Teradu I sampai dengan V secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran kode etik Pasal 5 huruf d tentang kepastian hukum, pasal 5 huruf i tentang profesionalitas, Pasal 9 huruf b tentang

sumpah jabatan, pasal 11 huruf a tentang melakukan tindakan yang digariskan peraturan perundang-undangan, dan pasal 11 huruf b tentang tindakan yang mesti diambil sesuai yurisdiksi penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang terhadap aduan Pengadu II, DKPP memandang Pengadu tidak serius dalam membuktikan aduannya. Hal ini terbukti dalam persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti, Pengadu tidak hadir dan tidak dapat dihubungi oleh pihak sekretariat DKPP, dengan demikian Pengadu II tidak dapat membuktikan aduannya;

[4.5] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta memeriksa keterangan tertulis Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan:

[5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu I untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan pengadu II untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I atas nama Abdul Azis selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kolaka, Teradu II, III, IV, dan V atas nama Cahaya Rappe, Arifuddin, Eritman Rahmat, dan Mantong masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, SH., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si